

# **PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.**

**Melanie Pita Lestari, SS, MH.**

**Luqmanul Hakim S.H.**



## PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penulis : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si.  
Melanie Pita Lestari, SS, MH.  
Luqmanul Hakim S.H.

ISBN : 978-623-495-416-6

Copyright © Januari 2023

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: vi + 88

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah

Penata isi : TimyHea

Cetakan 1, Januari 2023

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

# PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian yang berjudul “Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang” tepat waktu.

Tindak pidana pencucian uang semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Tindakan ini dipicu oleh sering terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga diperlukan langkah nyata dari berbagai organisasi internasional untuk mencegah masalah tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang memiliki banyak pelaku yang melibatkan pihak lain. Salah satu bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau secara tunai. Seperti membelikan hadiah untuk keluarga seperti anak dan istri, dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembelian terhadap barang yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang kepada orang terdekatnya atau anggota keluarga mengakibatkan anggota keluarga yang menerima, menggunakan, dan menikmati barang tersebut secara tidak langsung juga menikmati dan menggunakan uang hasil dari tindak pidana. Selain itu, juga dengan cara

mengeluarkan barang-barang mewah dan menyimpannya dalam jasa keuangan luar negeri. Hal ini mempersulit penyidik untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga, karena pihak lain dapat saja mengaku tidak mengetahui sumber uang tersebut.

Buku ini hadir dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota keluarga yang telah menerima dan atau menikmati barang yang patut diduga atas barang tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis menggunakan Yuridis Normatif untuk melakukan kajian dan membahas kajian ini sebagai kajian hukum berdasarkan fokus kajiannya. Penggunaan kajian hukum yuridis normatif merupakan suatu kajian yang meneliti suatu penerapan hukum di dalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut adalah perampasan dan penyitaan aset yang dilakukan oleh dan disita untuk Negara berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap segala aset yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari para istri dan anak yang telah menerima dan menikmati barang tersebut. Yang melatarbelakangi anggota keluarga bersedia menerima barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Karena ingin memperkaya diri dan keluarganya, meningkatkan status sosial di masyarakat dan di keluarganya.

Buku ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Olehnya itu tim penulis dengan segenap ketulusan hati mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik mulai dari awal hingga selesainya kajian ini.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca yang budiman.

# DAFTAR ISI

Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	v

## **BAB I**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

## **BAB II**

<b>KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN.....</b>	<b>9</b>
Pengertian Pertanggungjawaban .....	10
Tujuan Pertanggungjawaban .....	11
Konsep Dasar Pertanggungjawaban.....	12

## **BAB III**

<b>KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>15</b>
Hukum Pidana.....	16
Sejarah Berkembangnya Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	16
Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	18
Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
Macam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
Proses Pengalihan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
Sanksi Tindak Pencucian Uang.....	27

<b>BAB IV</b>	
<b>KONSEP PELAKU PASIF DAN PEMBUKTIAN</b>	
<b>DALAM PERKARA PIDANA .....</b>	<b>29</b>
Pengertian dan Unsur Pasal Pelaku Pasif .....	30
Keluarga sebagai Pelaku Pasif.....	31
Sistem Pembuktian Pelaku Pasif .....	32
Asas-Asas Pembuktian .....	33
Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	35
<b>BAB V</b>	
<b>LATAR BELAKANG PERBUATAN</b>	
<b>PELAKU PASIF .....</b>	<b>37</b>
Pertanggung jawaban Pidana Keluarga .....	38
Latar Belakang Anggota Keluarga .....	47
Perbuatan Pelaku Pasif .....	49
<b>BAB VI</b>	
<b>PEMBUKTIAN PELAKU PASIF TINDAK PIDANA....</b>	<b>63</b>
Dasar Pembuktian.....	64
Alat Bukti.....	68
<i>Mensrea</i> dan <i>Actus Reus</i> Terhadap Pelaku Pasif .....	69
Kewajiban Pelaporan Dalam Penerapannya .....	71
<b>BAB VII</b>	
<b>KONKLUSI KAJIAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
Buku .....	80
Peraturan Perundang-Undangan.....	82
Jurnal.....	82
Internet	
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>85</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman menyebabkan tingkah laku dan pola kebiasaan di masyarakat selalu berubah, hal ini juga disebabkan dengan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dalam membantu serta memudahkan manusia dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya. Namun demikian, perkembangan yang terjadi akan menimbulkan efek negatif ataupun efek positif untuk kehidupan bermasyarakat maupun secara pribadi, ini juga tentu akan sejalan dengan kejahatan yang selalu berkembang, sebagai suatu efek domino dari berkembangnya pola kebiasaan dan tingkah laku masyarakat, oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai fakta pada masyarakat yang merugikan masyarakat.

Terdapat dua istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, “Tindak Pidana” beredar beberapa istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:<sup>1</sup>

1. Perbuatan yang dapat dihukum;
2. Perbuatan yang boleh dihukum;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan pidana.

Perbuatan Pidana dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebaga Asas Legalitas, yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>2</sup>

*“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah*

---

<sup>1</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH, 1992, hlm. 187.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1).



*ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”*

*Mens Rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.<sup>3</sup>

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui niat dari seseorang sebelum dia melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini anggota keluarga yang menerima barang hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila anggota keluarga tersebut yang telah memiliki dugaan di dalam batinnya dan tidak melaporkannya dikarenakan adanya perbedaan yang sangat menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan transaksi dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Pelaku Aktif) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun anggota keluarga tersebut tetap menerima dan menikmati barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, sehingga merujuk pada 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota keluarga tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu dari kenyataan dimana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sehingga berbagai organisasi internasional telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi masalah kejahatan pencucian uang.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 35.

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, hlm. v.

Banyak sekali para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan pihak lain seperti mengalihkan uang hasil dari tindak pidana kepada perusahaan milik pelaku, keluarga milik pelaku dengan membelanjakan barang-barang mewah, menyimpannya di jasa keuangan luar negeri. Hal ini yang akan membuat kesulitan kepada penyidik untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak ketiga tersebut karena dengan alasan pihak lain dapat mengatakan tidak mengetahui asal-usul dari uang tersebut.

Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Negara Republik Indonesia, pertama kali diatur sejak disahkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diikuti dengan adanya pendirian lembaga Independen yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) namun Undang-Undang ini belum optimal dikarenakan masih banyak hal-hal yang belum diatur seperti peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sedikitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Selanjutnya untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perubahan yang terakhir dilakukan pada tahun 2010 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK (Penyedia Jasa Keuangan) atau secara tunai. Seperti membelikan hadiah untuk keluarga seperti anak dan istri, dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembelian barang yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang kepada orang terdekatnya atau anggota keluarga mengakibatkan anggota keluarga yang menerima, menggunakan, dan menikmati barang tersebut secara tidak langsung juga menikmati dan menggunakan uang hasil dari tindak pidana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban keluarga yang menerima barang tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atas penerimaan dan penggunaan barang tersebut oleh anggota keluarga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, apabila diketahui atau patut diduga oleh anggota keluarga yang menerima, menggunakan dan menikmati barang tersebut untuk kepentingan pribadinya berasal dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Proses Pengalihan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan 3 (tiga) tahapan antara lain *Placement*, *Layering*, dan *Integration*, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap penempatan (*placement stage*)

Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques*, *money orders*, *etc*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya

---

<sup>5</sup> Go Lisnawati & Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Malang: Setara Press, 2018.

didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu barang yang berada di yurisdiksi setempat atau luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
  - b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
  - c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
  - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
2. Tahap penyebaran (*layering stage*)

Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui "*electronic funds/wire transfer*" kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti *money laundering*, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan

ini antara lain:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
  - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
  - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
3. Tahap pengumpulan (*integration stage*)

Tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Dalam melakukan *money laundering*, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus operandinya dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun tahap pengumpulan (*integration*), sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan.<sup>6</sup>

Di Negara Republik Indonesia menyatakan dan mengatur hal tersebut sebagai suatu tindak pidana apabila uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut sebagai hasil

---

<sup>6</sup> N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007, *Op. Cit.*, hlm.9.

yang diperoleh dari tindak pidana yang dijelaskan secara gamblang dan eksplisit di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.”*

Pemberian barang kepada anggota keluarga sebagai bentuk hadiah, itu menjadi hak dan kewajiban yang ada dalam keluarga untuk memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarga. Namun, atas hadiah yang telah diterima tersebut apakah menjadi kewajiban kepada penerima untuk mengetahui dari mana perolehan atau asal muasal dari barang yang menjadi hadiah tersebut, sehingga apabila uang atau barang yang diperoleh anggota keluarga adalah sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, anggota keluarga tersebut tidak dijadikan sebagai orang yang ikut serta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Ayat (1)



## **BAB II**

### KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN



## Pengertian Pertanggungjawaban

Kejahatan terkait perbuatan kealpaan dan kesengajaan bahwa hukum pidana menganut salah satu asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan menentukan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau disebut juga sebagai asas *mensrea* atau asas culpabilitas.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah kebutuhan seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah hasil ataupun konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam melakukan tindakan. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peran, baik peran itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>9</sup>

Purba Caraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, 2005, Jakarta, Badan Sosialisasi RUU KUHP 2004, hlm.13.

<sup>9</sup> Khairunisa, *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, 2008, Medan Pasca Sarjana, hlm. 4.



harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, dan dalam bahasa Inggris “*Criminal Responsibility*” atau “*Criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila tindakan yang bersifat melawan hukum dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka akan dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak atau pelaku berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selain kesalahan yang didasarkan pada unsur kesengajaan unsur lain yang dipenuhi oleh pelaku agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana secara umum adalah unsur kelalaian (*Culpa*) atau kealpaan. Menurut hukum pidana umum, dikatakan lalai atau apa harus memiliki karakteristik dengan sengaja melakukan sesuatu yang ternyata salah atau dengan kata lain bahwa pelakunya kurang kewaspadaan dalam melakukan sesuatu hal sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian pada orang lain.

Baik kesengajaan (*Dolus*) maupun kelalaian (*Culpa*) atau kealpaan menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Oleh sebabnya, hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut terlebih dahulu agar pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua unsur kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik.

### **Tujuan Pertanggungjawaban**

Rumusan kemampuan pertanggungjawaban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberi perumusan, hanya dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting* (Memori penjelasan)<sup>11</sup> secara negatif menyebutkan mengenai pengertian

<sup>10</sup> Purba Caraka, *Perihal Kaidah Hukum*, 2010, Bandung, Citra Aditya, hlm. 37.

<sup>11</sup> *Ibid.*

kemampuan bertanggungjawab itu, ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Syarat lainnya adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, artinya untuk dapat dikatakan seorang bersalah, maka orang tersebut:

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum,
2. Mampu bertanggungjawab,
3. Melakukan perbuatan tersebut secara sengaja atau kealpaan,
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut bertolak dari pemikiran yang disebut ide keseimbangan yang mencakup:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan umum dan individu;
2. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan/ lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batin/sikap batin);
3. Keseimbangan antara kriteria formal dan materil; dan
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, Elastisitas, fleksibilitas dan keadilan.

### **Konsep Dasar Pertanggungjawaban**

Menurut Abdul Qadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum atau *Tort liability* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>12</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan atau *concept of fault*, Yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2010, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

2. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan atau *strict liability*; didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.





## **BAB III**

### KONSEP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila larangan tersebut dilanggar sebagaimana dikenal sebagai Asas Legalitas yang menyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum apabila tidak ada suatu ketentuan yang mengaturnya. Perbuatan yang dilarang tersebut dalam pidana disebut sebagai delik, sedangkan sanksi hukumnya dikenal dalam istilah pidana (*straf*). Pidana sendiri dikenal dengan pemberian sanksi badan atau penderitaan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh Negara sebagai akibat dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan 2 (dua) jenis perbuatan, yaitu:

1. Kejahatan, perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat.
2. Pelanggaran, perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.

## Sejarah Berkembangnya Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha

pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil 10 usaha pelacuran.<sup>13</sup>

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusan pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.<sup>14</sup>

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).<sup>15</sup> Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.<sup>16</sup>

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

<sup>14</sup> anafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 3.

<sup>15</sup> Ibid., hlm 4.

<sup>16</sup> Ibid., hlm 5.

identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.<sup>17</sup>

Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang baru lahir pertama kali pada tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta yang terakhir lahir adalah Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memerlukan pemahaman secara utuh.

Pencucian uang adalah suatu kejahatan ganda. Dengan penanganan perkara secara tuntas berarti dua kejahatan, yaitu kejahatan asal dan kejahatan pencucian uang, dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan berkembangnya Tindak Pidana Pencucian Uang, sangat mengkhawatirkan bagi keamanan dan keberlangsungan suatu Negara yang akan berdampak kepada masyarakat secara nasional.<sup>18</sup>

## **Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang mempunyai pengertian sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Inti dari kejahatan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm 17.

<sup>18</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2012, Jakarta, Visi Media, hlm. v.



tidak tercium oleh aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah<sup>19</sup>.

Menurut Adrian Sutedi mengatakan bahwa pencucian uang memiliki definisi sebagai berikut:<sup>20</sup>

*“Secara umum pencucian merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktifitas kejahatan. Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang mealawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber dari yang sah/legal.”*

Sehingga Tindak Pidana Pencucian didahului dengan Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana (*predicate crime*) ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama yaitu “diketahuinya” harta kekayaan yang menjadi objek pencucian tersebut berasal dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sebaliknya jika tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak ada atau belum diketahui keberadaannya maka berlakulah alternatif kedua yaitu bahwa harta kekayaan yang dimaksud “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Yenti Garnasih, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 169.

<sup>20</sup> Yunus Husein & Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2018, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cetakan ke I, hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 17

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam pasal 1 (satu) angka 1 (satu), yang berbunyi “*Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah*”.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan meluasnya memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

### **Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengidentifikasikan pencucian uang diperluas kembali menjadi berbunyi “Pencucian uang adalah sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai

dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam pengertian ini unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Rumusan kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan dalam 2 (dua) kriteria yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pencucian Uang (pasal 8 dan 9). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa

*“setiap orang yang dengan sengaja: pertama menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan; kedua mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; ketiga membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun atas nama pihak lain; keempat menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; kelima menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil dari tindak pidana baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain; keenam membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana baik atas namanya*

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*sendiri atau atas nama pihak lain; ketujuh menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain”.*

Unsur Objektif (*Actus Reus*) dari pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sangat luas dikarenakan merupakan inti delik, sehingga harus dibuktikan unsur objektif yang terdiri dari *menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana).*

Unsur Subjektif (*Mens Rea*) yang juga merupakan inti delik adalah *sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan harta tersebut.*

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan:

*“Setiap orang yang menerima atau menguasai; penempatan; pentransferan; pembayaran; hibah; sumbangan; penitipan; atau penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana.”<sup>23</sup>*

## **Macam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dibagi dalam lima tipe menurut Egmount group yang telah mengumpulkan kasus-kasus terpilih berkenaan dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengklasifikasi kan dalam lima tipe sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Yenti Garnasih, *Op.Cit*, hlm. 167-181.

## 1. Penyembunyian ke dalam Struktur Bisnis

Melalui tipe pertama ini, pencucian uang berupaya untuk menyembunyikan dana kejahatan mereka dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang dimaksud. Upaya untuk memindahkan dana tersebut melalui sistem keuangan dengan mencampur dana tersebut dengan transaksi-transaksi dari bisnis yang telah ada itu, memberikan keuntungan bagi pencuci uang yang bersangkutan. Menurut Egmonut Group dalam laporannya itu, terdapat enam keuntungan bagi para pencuci uang apabila kegiatan pencucian uang dengan menempuh tipe ini. Keuntungannya yaitu: pertama ialah, bahwa dengan cara ini penjahat yang bersangkutan dapat memiliki kendali terhadap perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencurian uang itu, baik melalui *beneficial ownership* atau melalui terjalannya hubungan yang dekat dengan pemilik yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Kedua, bahwa lembaga keuangan yang digunakan untuk mentransfer dana itu akan kurang curiga apabila kemudian mengetahui adanya fluktuasi yang demikian besar di dalam rekening perusahaan tersebut dibandingkan apabila kegiatan yang serupa dilakukan melalui rekening pribadi. Ketiga, bahwa kegiatan bisnis ini memiliki alasan-alasan sah bagi pelaksanaan transfer dana kepada atau penerima transfer dana dari yuridiksi line, dan dalam berbagai mata uang, sehingga hal demikian itu dapat mengurangi tingkat kecurigaan dari lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan. Keempat, bahwa beberapa bisnis seperti club malam (*night club*) dan rumah makan (*restaurant*) bertransaksi terutama dengan uang tunai dan lembaga-lembaga keuangan akan kurang curiga apabila melihat ada pihak yang melakukan penyimpanan uang tunai secara besar. Kelima, hubungan antara para pejabat dengan perusahaan yang bersangkutan dapat disembunyikan melalui struktur kepemilikan perusahaan, karena apabila rekening tersebut berbentuk personal bank

account, maka dokumen-dokumen diidentifikasi khusus dari pribadi pembukaan rekening tersebut akan diminta oleh lembaga-lembaga keuangan di mana rekening itu dibuka. Keuntungan terakhir, adalah bahwa di beberapa negara biaya untuk mendirikan perusahaan tidak mahal itu hanya beberapa dolar saja.

## 2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah

Dalam tipe ini, pencucian uang menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut. Keuntungan utama yang diperoleh pencucian uang dari bisnis lain yang tidak mengetahui asal usul dana yang digunakan dalam kegiatan itu adalah bahwa dana tersebut akan terlihat seakan akan memang berasal dari perusahaan yang bersangkutan.

## 3. Penggunaan Identitas Palsu, Dokumen Palsu, Perantara.

Penggunaan dokumen-dokumen identitas yang palsu untuk membuka rekening-rekening Bank atau melaksanakan transaksi-transaksi yang dapat digunakan untuk maksud meniadakan dapat terlihat adanya hubungan barang tersebut dengan pelaku, dengan menggunakan nama orang lain untuk bertransaksi.

## 4. Eksploitasi Masalah Menyangkut Yurisdiksi Internasional

Pencucian uang dapat dilakukan dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku antar Negara satu dengan Negara lain. Perbedaan tersebut menyangkut ketentuan mengenai rahasia Bank, Persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi, ketentuan perpajakan, persyaratan pendirian perusahaan dan pembatasan lalu lintas devisa.

## 5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama

Tipe yang terakhir ini adalah yang paling sederhana. Para penjahat menyadari bahwa makin sedikit para pencuci uang

meninggalkan pemeriksaan yang dapat dilacak oleh para investigator, yaitu jejak yang ditinggalkan oleh kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh para penjahat itu, maka makin kecil kemungkinan investigasi keuangan dapat berhasil mengungkapkkan atau membuktikan hubungan antara penjahat itu dengan asetnya.

### **Proses Pengalihan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Proses Pengalihan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan 3 (tiga) tahapan antara lain *Placement*, *Layering*, dan *Integration*, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Penempatan (*Placement stage*) Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders, etc*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu barang yang berada di yurisdiksi setempat atau luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain:
  - a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
  - b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
  - c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.
2. Tahap Penyebaran (*Layering stage*), setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencucian uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui "*electronic funds/wire transfer*" kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan ke dalam negara yang tidak mempunyai rezim anti *money laundering*, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain:
    - a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara;
    - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
    - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
  3. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*), dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Dalam melakukan *money laundering*, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh,



dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

### **Sanksi Tindak Pencucian Uang**

Sanksi pencucian uang Indonesia dikatakan memiliki efek jera. Siapapun yang dihukum karena kasus pencucian uang ini dapat diancam dengan hukuman yang paling berat. Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu harta kekayaan yang diperoleh tindak pidana berupa Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psicotropika, Penyelundupan Tenaga Kerja, Penyelundupan Migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Selain itu tersangka dapat diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, tersangka bisa didenda hingga Rp 2 miliar.

Oleh karena itu, metode pencucian uang Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Namun mengungkap kasus pencucian uang bukanlah tugas yang mudah. Pihak berwenang perlu bekerja dengan lembaga nasional dan asing untuk menentukan sumber aset tersangka. Pelaku pencucian uang dapat dibebaskan dari hukuman jika otoritas yang bertanggung jawab, seperti KPK dan polisi, gagal menemukan kasusnya. Maka tindakan khusus harus dilakukan oleh petugas lapangan untuk mendeteksi pencucian uang atau pelaksanaan pencucian uang oleh individu tertentu agar tersangka dapat dihukum setelah menghabiskan uang negara.





## **BAB IV**

### **KONSEP PELAKU PASIF DAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA**

## **Pengertian dan Unsur Pasal Pelaku Pasif**

Seseorang menjadi pelaku pasif ketika orang mengetahui atau patut menduga berupa uang atau barang yang diterimanya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Jadi, Pelaku pasif adalah setiap orang yang menerima, menguasai, penempatan, transfer, pembayaran hibah, sumbangan penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa

*“Setiap orang yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.*

Unsur pelaku pasif didasarkan pada kesalahan (sengaja atau lalai). Menurut pandangan ini, tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*Geen Strafzonders Chuld*). Baik kesengajaan karena sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan atau kealpaan, kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat dipidana, namun kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan lebih ringan sanksi pidananya dibandingkan dengan kesengajaan karena kelalaian atau kealpaan disebabkan karena tidak berhati-hatinya pelaku dan tidak menduga akibat dari perbuatan itu.

Patut diduganya yang dimaksud pada kalimat ini adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan ada pelanggaran hukum.

Merujuk penjelasan pasal tersebut, yang disebut penerima pasif dalam tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi yang diketahuinya merupakan pelanggaran hukum. Pada intinya yang bersangkutan mengetahui ada transaksi yang melanggar hukum, tetapi yang bersangkutan ada keinginan untuk atau bertujuan untuk menikmati hasilnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pencucian Uang telah membedakan tindak pidana pencucian uang aktif (pasal 3 dan 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (pasal 5). Kata kunci dalam pasal 3 sampai dengan 5, adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsure pokok dalam tindak pencucian uang baik bersifat aktif maupun pasif. Bahasa hukum yang tepat atas tindakan tersebut adalah “diketahuinya” (*with knowledge*) dalam doktrin hukum pidana padanannya adalah “dengan sengaja” (*intentional*). Sedangkan unsur “patut diduganya” memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana yang termasuk dalam “kelalaian” (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam tindak pidana pencucian uang pasif (pasal 5 Undang-Undang no. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), sama dengan ketentuan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penadahan (*heling*), yang juga telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut.

### **Keluarga sebagai Pelaku Pasif**

Salah satu ruang lingkup pidana pencucian uang adalah keluarga. Keluarga menjadi ruang lingkup terdekat karena setiap orang beraktivitas setiap harinya dengan keluarga. Keluarga berperan membantu pelaku aktif untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan menempatkan uang atau barang yang berasal dari hasil tindak pidana. Dimana yang menjadi salah satu faktor adalah anggota keluarga adalah sebagai orang terdekat dan dapat dijangkau oleh pelaku aktif sehingga harta kekayaan yang diberikan atau dibelanjakan untuk anggota keluarga tersebut dapat kembali kepada pelaku aktif (*integration*).

Definisi keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat, dibawah suatu atap dalam keadaan saling membutuhkan dan ketergantungan satu dengan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, hal ini memang sering dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam melakukan penyamaran asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Sehingga anggota Keluarga adalah sebagai salah satu media yang biasa digunakan untuk melakukan pencucian uang oleh pelaku aktif, sehingga anggota keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif yang dikarenakan perbuatan anggota keluarga yang menerima harta atau uang hasil dari tindak pidana tersebut dinikmati secara pribadi dan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau memperkaya dirinya sendiri.

### **Sistem Pembuktian Pelaku Pasif**

Metode pembuktian kekayaan bersih didasarkan pada bukti tidak langsung. Metode ini digunakan dalam pembuktian pendapatan ilegal. Penerapan metode ini berfokus pada pembuktian pendapatan yang tidak dilaporkan atau pendapatan ilegal. Metode pembuktian kekayaan bersih mengukur penambahan atau pengurangan atas kekayaan bersih seseorang. Setiap penambahan yang mendasar dikelompokkan sebagai pendapat yang tidak dilaporkan atau pendapatan ilegal, tergantung pada asal mula pembuktian.<sup>24</sup>

Suatu elemen penting dalam metode ini adalah tahun dasar. Tahun dasar merupakan titik darimana penambahan kekayaan bersih diukur. Saat semua upaya dilakukan untuk mengidentifikasi aset dan liabilitas untuk tahun dasar, tidak

---

<sup>24</sup> Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, 2008, Jakarta, CV. AYYCCS GROUP, hlm. 194.

harus menetapkan kekayaan bersih awal dengan kepastian matematik.

Menentukan berapa banyak uang tunai yang disimpan seseorang pada awal atau akhir tahun merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Mengharuskan penggunaan kepastian matematika akan menghapus kemungkinan metode pembuktian kekayaan bersih. Sebagaimana dibicarakan lebih awal, angka uang simpanan harus didokumentasikan hingga titik yang dapat ditunjukkan terhadap uang simpanan konstan dari tahun ke tahun atau tidak melebihi jumlah tertentu. Sehingga dalam pembuktian pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat atau diselidiki melalui jumlah uang simpanan atau penghasilan dari pelaku pasif, untuk menyesuaikan terhadap aset-aset yang dimiliki apakah sesuai dengan pendapatan atau simpanan tersebut sehingga dapat memberikan petunjuk atas asal usul aset tersebut<sup>25</sup>.

### **Asas-Asas Pembuktian**

Asas-asas pembuktian dalam tindak pidana pelaku pasif pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. *Due Process Of Law*

*Due Process Of Law* merupakan seperangkat prosedur yang diisyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal, yaitu dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.

2. *Presumption Of Innocense*

*Presumption of Innocense* merupakan praduga tidak bersalah artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 203.

### 3. Asas Legalitas

Asal Legalitas ini merupakan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenangan yang mungkin dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Oleh karena itu asas legalitas merupakan asas yang esensial didalam penerapan hukum pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

*“Tiada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.*

### 4. *Adversary System*

*Adversary System* merupakan sistem peradilan dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang memenangkan pihaknya.

### 5. *Clear and Convincing Evidence*

*Clear and Convincing Evidence* dalam parameter pembuktian, sangat berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian, diartikan sebagai standar pembuktian yang digunakan dalam perkara pidana, yaitu alat bukti tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa ada keyakinan dari hakim.

### 6. *Beyond Reasonable Doubt*

Dalam pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah, haruslah meyakinkan hakim (tanpa keraguan dan rasional), untuk memutuskan Terdakwa bersalah atas tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

### 7. *Actori Incumbit Probandi*

Dalam hukum pidana, asas ini memberikan pengertian siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan, dalam konteks pidana adalah Jaksa Penuntut Umum yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.



8. *Negativa Non Sunt Probanda*

Asas ini diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang negative sangatlah sulit. Asas ini berkaitan dengan pembuktian.

9. *Directed Verdict*

Putusan dalam persidangan yang dijatuhkan hakim karena ketidakmampuan salah satu pihak menyodorkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung posisinya.

### **Pembuktian dalam Perkara Pidana**

Keberadaan pembuktian, dalam perkara pidana, selalu penting dan krusial. Ini karena pembuktian memberikan landasan dan pendapat yang kuat pada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan, pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus yang sedang disidangkan. Pembuktian ini menentukan hakim dalam menjatuhkan putusan,. oleh karena itu, persyaratan penjatuhan pidana dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Minimum 2 (dua) alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

---

<sup>26</sup> Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, 2019, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 173.





## **BAB V**

### LATAR BELAKANG PERBUATAN PELAKU PASIF

## **Pertanggung jawaban Pidana Keluarga**

Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat 2 (dua) pelaku yaitu pelaku aktif sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana Pencucian Uang dan Pelaku Pasif sebagai orang yang membantu atau terlibat untuk menghapus jejak uang yang dihasilkan dari Tindak Pidana. Pelaku Pasif biasanya adalah orang terdekat yang digunakan oleh Pelaku Aktif sebagai alat untuk menyamarkan uang dari hasil Tindak Pidana tersebut, sebagai salah contoh adalah anggota keluarga yaitu istri, suami, atau anak, dengan memberikan barang yang berharga tinggi untuk dinikmati oleh anggota keluarga tersebut.

Motivasi atau hasrat untuk mencuci uang hasil kejahatan dikarenakan terdapat kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan tersebut akan disita. Selain itu, strategi menyembunyikan atau menyamarkan uang dari hasil kejahatan tersebut dilakukan agar tidak terlacak dari hulu hingga hilir sampai akhirnya uang atau barang tersebut kembali kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga pencucian uang sebagai sarana atau proses sebagai suatu metode untuk melindungi aset atau uang yang diperoleh dari tindak pidana asal oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, latar belakang mengenai anggota keluarga sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menerima dan menikmati barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah merupakan sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.”*

Dalam hal ini anggota keluarga tersebut harus memenuhi unsur seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun bukan kewajiban anggota keluarga untuk melaporkan tindakan tersebut. Sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu anggota keluarga tersebut harus telah mengetahui dan patut diduganya atas barang tersebut dihasilkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga memenuhi unsur *dolus* dalam hukum pidana yaitu sebagai kesengajaan untuk tidak memberitahukan atau mencari informasi atas kecurigaan yang timbul atas barang yang diperolehnya. Dalam menilai suatu barang yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan melihat Profil, Karakteristik, dan pola kebiasaan yang menyimpang dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, Hal ini juga diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:*

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Proses Pengalihan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan 3 (tiga) tahapan antara lain *Placement*, *Layering*, dan *Integration*, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Penempatan (*Placement stage*). Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders, etc*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu barang yang berada di yurisdiksi setempat atau luar negeri. Bentuk kegiatan ini antara lain:
  - a. Menempatkan uang/dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
  - b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
  - c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
  - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
2. Tahap Penyebaran (*Layering stage*). Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui “*electronic funds/wire transfer*” kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan ke dalam negara yang tidak mempunyai rezim anti *money laundering*, dalam beberapa hal terkadang dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini antara lain:
    - a. Transfer uang/dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
    - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
    - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
  3. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*). Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Misalnya, dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Dalam melakukan *money laundering*, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan

utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Demikian juga dengan modus operandinya dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun tahap pengumpulan (*integration*), sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan.

Pemberian barang yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencucian adalah termasuk dalam proses pengalihan *Layering* atau penyebaran, tindakan tersebut dilakukan untuk menyamarkan atau menutupi asal-usul uang tersebut dengan membelikan sesuatu barang yang bernilai tinggi untuk digunakan secara pribadi atau diberikan kepada anggota keluarga.

Terhadap perbuatan anggota keluarga tersebut yang telah menerima dan menikmati barang hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikategorikan sebagai Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diuraikan di atas pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam kajian ini penulis menjadikan putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai sumber hukum dalam kajian ini, dalam perkara pidana nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Irjen Pol. Djoko Susilo, dalam kasus tersebut, Terpidana Irjen Pol. Djoko Susilo mengalihkan uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi dengan membeli suatu aset yang bernilai tinggi dengan menggunakan nama dari keluarga terpidana Irjen Pol. Djoko Susilo, antara lain yaitu:



No.	Nama	Barang / aset	Tahun perolehan
1.	Suratmi (Istri Pertama), menikah pada tahun 1985	Tanah seluas 1.207 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.106.830.000,00 (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)	2005
		Tanah seluas 200 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)	2005
		Tanah seluas 441 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.28.244.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)	2005
		Tanah seluas 441 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.41.920.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)	2005
		Tanah seluas 400 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)	2005
		Tanah seluas 900 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)	2005
		Tanah seluas 500 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)	2006
		Tanah seluas 287 m2 dan 286 m2 di Kraton – Yogyakarta dengan harga senilai Rp.2.861.875.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	2010
2.	Mahdiana (Istri Kedua), menikah pada tahun 2001	Tanah seluas 1.234 m2 di Jagakarsa - Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.757.676.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	2003
		Tanah seluas 1.098 m2 di Jagakarsa - Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.589.626.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	2004
		Tanah berikut bangunan seluas 67 m2 di Kebayoran Baru – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)	2005
		Tanah seluas 65 m2 di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.23.450.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	2006

		Tanah seluas 106 m2 di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.66.827.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	2006
		Tanah seluas 100 m2 di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.67.291.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	2006
		Tanah seluas 164 m2 di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.76.840.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)	2006
		Tanah seluas 897 m2 di Pasar Minggu – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.3.200.700.000,00 (tiga miliar dua ratus juta tujuh ratus ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 377 m2 di Jagakarsa - Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.818.000.000,00 (delapan ratus delapan belas juta rupiah)	2007
		Tanah seluas 240 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.623.700.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 220 m2 di Jagakarsa – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.280.280.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	2008
		Tanah seluas 610 m2 di Jagakarsa – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)	2008
3.	Dipta Anindita (Istri Ketiga), menikah pada tahun 2008	Tanah seluas 360 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)	2008
		Tanah berikut bangunan seluas 877 m2 di Surakarta - Jawa Tengah dengan harga senilai Rp.3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah)	2008
		Tanah berikut bangunan seluas 703 m2 di Kebayoran baru – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.5.797.831.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	2008
4.	Poppy Femia (Anak dari Suratmi)	Tanah berikut bangunan seluas 3.077 m2 di Surakarta – Jawa Tengah dengan harga senilai Rp.2.967.539.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	2007

		Tanah seluas 287 m2 di Kraton – Yogyakarta dengan harga senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	2010
		Tanah seluas 286 m2 di Kraton – Yogyakarta dengan harga senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	2010
5.	Eva Susilo Handayani (Anak angkat dari Suratmi)	Tanah dan hak pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kendal – Jawa Tengah dengan harga senilai Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)	2005
		Tanah seluas 200 m2 berikut bangunan 231 m2 di Jagakarsa – Jakarta Selatan dengan harga senilai Rp.1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah)	2005
		Tanah seluas 1.227 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.126.381.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 16.525 m2 di Subang – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.57.837.500,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	2007
		Tanah seluas 5.615 m2 di Subang – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.28.075.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 7.475 m2 di Subang – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 17.920 m2 di Subang – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.62.720.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 16.300 m2 di Subang – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 13.570 m2 di Subang – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.67.850.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	2007
		Tanah seluas 167 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.17.201.000,00 (tujuh belas juta dua ratus satu ribu rupiah)	2007

		Tanah seluas 150 m2 di Depok – Jawa Barat dengan harga senilai Rp.12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)	2007
--	--	---	------

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. oleh peneliti, 2021

Pembelian atas aset atau barang tersebut seharusnya timbul kewaspadaan dan kecurigaan sehingga, keluarga dari Terpidana Irjen Pol. Djoko Susilo patut menduga uang yang digunakan untuk membeli aset atau barang tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan kegiatan transaksi yang dilakukan sangat tidak wajar dan perbuatan dari para istri Terpidana dan Anaknya adalah seharusnya sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjelaskan sebagai berikut: *“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST seluruh barang / aset yang dimiliki oleh keluarga Irjen Pol. Djoko Susilo dirampas dan disita oleh Negara.

Seseorang dapat dikatakan terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pasif apabila unsur “mengetahui” dan “patut diduga” atas asal usul dana tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang didasari dengan kecurigaan dari pola kebiasaan pelaku, kebiasaan transaksi serta profil dari pelaku.

Berkaitan dengan kasus Irjen Pol. Djoko Susilo yang menjadikan para istrinya sebagai wadah untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang lazim. Keterlibatan para istri Irjen

Pol. Djoko Susilo sebagai pelaku pasif, dapat dijelaskan dan dapat sangat terlihat sebagai bentuk menyembunyikan atau menyamarkan aset tersebut, penyembunyian dan penyamaran atas aset tersebut dengan menggunakan nama para istri dapat dikatakan sebagai suatu kesadaran para istri mengetahui atau patut menduga atas uang tersebut dari hasil tindak pidana, karena secara psikologi kegiatan penggunaan atas nama istri sebelumnya sudah dilakukan diskusi atau pembicaraan dua arah.

Perbuatan dari Istri Terpidana yang digunakan namanya oleh Irjen Pol. Djoko Susilo untuk membeli barang sebagai salah satu proses pengalihan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu proses *layering*, yaitu adalah cara untuk menutupi atau menyamarkan uang tersebut dengan cara membelikan sesuatu menggunakan nama orang lain atau menempatkan uang tersebut seakan-akan milik orang lain yang sebenarnya aset tersebut akan bermuara juga kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan ini dilakukan agar tidak diketahui asal-usul uang tersebut sehingga menyulitkan untuk melacak uang yang dihasilkan dari tindak pidana asal.

Pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut adalah Perampasan dan penyitaan aset yang dilakukan oleh dan disita untuk Negara berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap segala aset yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari para istri dan anak yang telah menerima dan menikmati barang tersebut.

### **Latar Belakang Anggota Keluarga**

Berikut merupakan hal yang melatarbelakangi anggota keluarga bersedia untuk menerima barang yang patut diduga olehnya terhadap barang tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

## 1. Meningkatkan Status Sosial

Salah satu faktor yang mempengaruhi anggota keluarga bersedia untuk menerima barang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang salah satunya adalah untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Merubah atau meningkatkan status sosial atau tingkat sosial di masyarakat.

Status sosial adalah lokasi atau posisi seseorang dalam sistem sosial yang hierarkis, yang sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Pada dasarnya masyarakat mengejar posisi yang bernilai sosial tinggi untuk mendapat penghargaan, penghormatan, dan atensi dari masyarakat banyak. Hal ini dilakukan untuk mendapat penghargaan atau penghormatan dari masyarakat lainnya sehingga dorongan untuk menerima atas barang tersebut menjadi sangat kuat tanpa memperhatikan kausalitas yang timbul di kemudian hari.

## 2. Memperkaya Diri Sendiri

Faktor yang mempengaruhi anggota keluarga bersedia untuk menerima barang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah berupaya untuk memperkaya diri sendiri.

Pengertian memperkaya diri sendiri dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”*

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

*”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”*

Perbuatan pencucian uang sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, dikarenakan uang yang diperoleh dari tindak pidana asal dikaburkan atau disamarkan dengan tujuan untuk bermuara kembali kepada pelaku.

Dalam kasus ini penulis mengaitkan pada kasus Irjen Pol. Djoko Susilo dengan para istrinya untuk menyembunyikan harta agar dapat dipergunakan dan dinikmati secara bersama-sama.

### **Perbuatan Pelaku Pasif**

Penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku pasif ialah anggota keluarga yang menerima dan menikmati barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan membuktikan unsur “Mengetahui” atau “Patut Diduga” terhadap atas barang tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila unsur tersebut anggota keluarga yang telah menerima dan menikmati barang yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapat dimintakan Pertanggungjawaban Pidana.

## 1. Unsur Mengetahui

Unsur mengetahui ditentukan pada saat pembuktian, yaitu pelaku pasif atau anggota keluarga yang menerima dan menikmati barang dari hasil Tindak Pidana, mengetahui atau diketahui olehnya, hal diketahuinya harus disyaratkan adanya pengetahuan sehingga corak kemungkinan atau perkiraan tidak diperbolehkan, harus benar-benar adanya pengetahuan yang ada atas perbuatan Pencucian Uang tersebut.

## 2. Unsur Patut Diduga

Patut diduga lebih ringan dalam syarat pembuktian daripada “diketahuinya”. Jika diketahuinya, seseorang disyaratkan adanya dengan pengetahuan, tetapi bila patut diduganya tidak perlu adanya pengetahuan, cukup dengan dapat menduganya dengan patut, atau wajar, pantas, diduganya.

Hal ini tentu saja didasari dengan beberapa indikasi yang sangat menarik perhatian atau adanya petunjuk, tanda-tanda ini berupa keadaan lahir, baik dari perbuatan, keadaan, benda, maupun lingkungan. Apabila tanda-tanda atau petunjuk ini telah ada bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana. Akan tetapi, perbuatannya ini sudah diduga akan menuju tindak pidana, hal ini termasuk juga dalam kealpaan yang disadari.

Hal tersebut diatas dapat dijadikan sebagai petunjuk karena kata “patut diduganya” merupakan ukuran, dengan adanya kata “patut” itu bukan berarti hanya satu atau dua orang yang secara khusus saja, tetapi untuk semua orang dengan suatu penilaian yang patut dan wajar untuk semua orang. Berkaitan dengan kasus Irjen Pol. Djoko Susilo para istri seharusnya layak patut menduga atau bahkan mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Irjen Pol. Djoko Susilo tidak wajar, sehingga patut dicurigai atas uang tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang. Para istri dikatakan sebagai pelaku pasif dikarenakan orang yang membantu pelaku aktif yaitu Irjen Pol. Djoko Susilo untuk



menyembunyikan atau menyamarkan aset yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan para istri menerima penempatan uang dengan membelikan aset menggunakan namanya yang patut diduga olehnya atas transaksi yang menyebabkan kecurigaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

No.	Unsur Tindak Pidana	Penjelasan	Contoh dalam Kasus Yang Terjadi
1	Unsur Setiap Orang	Unsur setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Unsur setiap orang juga dapat diartikan sebagai suatu korporasi hal ini berdasarkan ketentuan umum pada pasal tentang pemaknaan unsur setiap orang	Kasus Irjen Pol. Djoko Susilo, terhadap ketiga orang istrinya dan anaknya dimaknai secara pribadi atau personal yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga memenuhi unsur memenuhi unsur setiap orang

2	Unsur menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, hibah menyumbangkan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan	<p>Unsur menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, hibah menyumbangkan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan adalah unsur yang bersifat alternatif bukan kumulatif hal ini berarti cukup untuk melakukan salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini dan telah terpenuhi maka sudah cukup unsur ini dinyatakan terpenuhi.</p> <p><b>Unsur Menerima</b> berarti ketika seseorang menerima uang atau barang hasil dari tindak pidana, <b>Unsur Menguasai Penempatan</b> berarti seseorang berkuasa atau menguasai barang hasil dari tindak pidana, <b>Unsur Pentransferan</b> berarti unsur memindahkan atau mengalihkan objek dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain.</p> <p><b>Unsur Hibah</b> berarti pemberian kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela, <b>Unsur Penitipan</b> berarti suatu cara atau proses untuk menitipkan barang tersebut, <b>Unsur Penukaran</b> berarti cara atau perbuatan menukar atau tempat menukar dari harta kekayaan, <b>Unsur Menggunakan</b> berarti memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu terhadap harta tersebut.</p>	<p>Dalam Kasus Irjen Pol. Djoko Susilo ketiga istrinya dijadikan sebagai alat atau digunakan namanya untuk membeli suatu barang yang bernilai untuk menyamarkan atau mengaburkan asal usul dari uang tersebut</p>
3	Unsur diketahui atau patut diduga	<p>Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai wawasan atau pengetahuan terhadap uang atau harta hasil dari tindak pidana tersebut terdapat kecurigaan yang timbul dalam diri pelaku pasif</p>	<p>Dalam Kasus Irjen Pol. Djoko Susilo para istri patut menduga uang yang dibelikan aset merupakan hasil dari tindak pidana dikarenakan pembelian terhadap aset tersebut memiliki waktu yang cukup dekat dan nilai atas barang tersebut sangat tinggi.</p>

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. oleh penulis, 2021

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan dulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Sehingga, ketika terdapat indikasi adanya dugaan pencucian uang, dapat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku naik dalam paham penyelidikan maupun penyidikan. Hal tersebut hampir sama dengan pembuktian tindak pidana penadahan. Penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP di dalamnya mengandung unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dalam beberapa yurisprudensi memang disebutkan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan atau hasil kejahatan tersebut. Perihal dakwaan berkaitan dengan pidana asal (*predicate crime*) pada pencucian uang, Yenti Garnasih berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*separate offense*), walaupun memang tergantung pada tindak pidana asalnya. Hal ini menyebabkan pencucian uang harus dimasukkan ke dalam dakwaan kumulatif dengan pertimbangan jika dijadikan satu-satu, maka upaya pelacakan uang hasil tindak kejahatan dikhawatirkan akan menjadi semakin sulit, padahal menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada perkara kejahatan asal adalah agar penerapan perampasan atau uang penggantinya dapat lebih optimal dan maksimal.<sup>27</sup>

Berikut adalah alasan mengapa tidak tepat jika dakwaan pencucian uang disusun secara alternatif. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif adalah:<sup>28</sup>

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atau yang lain yang akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah pencurian atau

<sup>27</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, 2017, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, hlm. 95.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 1993, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167-170.

penadahan.

2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.

Selain teori dalam hal keharusan untuk mendakwa secara sekaligus, terdapat pula dalam ketentuan Pasal 75 UU No.8/2010 sebagai berikut,

*“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.”*

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa antara kedua kejahatan terjadi *concursum realis* (*meerdere samenloop*) yang menjadi tujuan untuk penerapan UU No. 8 Tahun 2010, yaitu agar pelaku kejahatan tidak hanya dikenakan ketentuan tentang kejahatan asal, tetapi juga dikarenakan pelaku telah mengalirkan atau menikmati hasil kejahatannya. Tujuan lainnya yaitu untuk merampas hasil kejahatan dengan melacak kemana, dimana saja hasil kejahatan itu mengalir dan siapa saja yang menikmatinya. Dengan tidak memisahkan dakwaan, maka tujuan untuk melacak dan merampas lebih cepat dan diharapkan tidak semakin sulit.<sup>29</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah apabila dalam pemeriksaan memang betul terdakwa melakukan perbuatan menyamarkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar tetapi harta tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Maka hasil kejahatan atau pidana asal (*predicate crime*) sebagai sumber Tindak Pidana Pencucian Uang memegang peranan yang dominan dalam pembuktian.

---

<sup>29</sup> Yenti Garnasih, *Op.cit.* hlm. 97.

Secara teoretis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu:<sup>30</sup>

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*);
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*);
3. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif; dan
4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelik stelsel*).

Konsekuensi dari beban pembuktian ini adalah terdakwa yang wajib aktif membuktikan, menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwalah di hadapan sidang pengadilan yang mempersiapkan segala beban pembuktian dan jika tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) yang bersifat absolut atau murni.

Beban pembuktiannya diwajibkan pada terdakwa atau kuasanya, maka pembuktian terbalik jenis ini bersifat absolut (murni) di mana terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang wajib membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Jika beban pembuktian diwajibkan kepada terdakwa, maka hal ini jelas-jelas menggeser asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Sebab terdakwa berhak untuk diam (*the right to remain sient*), tidak dapat dipaksa untuk bicara dalam proses persidangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, 2007, Jakarta: Alumni, hlm. 107

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pembuktian terbalik, beban pembuktiannya berada pada terdakwa. Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Di mana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba,

psikotropika atau tindak pidana perbankan.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya pembuktian terbalik model ini yang disebut pembuktian terbalik bersifat absolut dan model ini merupakan penyimpangan dari hukum pembuktian pada umumnya (konvensional) dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa dalam kerangka pembuktian. Pembuktian secara konvensional atau pembuktian secara negatif menempatkan kedudukan hak asasi tersangka yang paling tertinggi, sedangkan pembuktian terbalik khususnya yang bersifat absolut (murni) memaksa terdakwa untuk berbicara dengan membuktikan kesalahannya.

Pembuktian terbalik, menerapkan asas praduga bersalah terhadap terdakwa, ketentuan ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Lilik Mulyadi, asas praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.<sup>33</sup>

Dalam konteks kajian asas pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ditekankan dan ditegaskan bahwa walaupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas pembuktian terbalik, namun tidak diberlakukan untuk kesalahan tersangka atau terdakwa. Hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut bahwa terdakwa wajib membuktikan

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang> "Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang," diakses 8 Juni 2021.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 105.

harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berarti dalam konteks ini bukan terhadap kesalahan pelaku melainkan pembuktian terbalik ditujukan kepada kepemilikan harta si pelaku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia sebab tidak ditujukan terhadap pembuktian kesalahan pelakunya.

Beban pembuktian terbalik ada pada terdakwa bukan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembuktian terbalik dibagi 2 (dua):

1. Pembuktian terbalik berimbang yang diturunkan;
2. Pembuktian terbalik berimbang yang dipertajam atau dinaikkan (absolut/murni).

Pembuktian terbalik terbatas/berimbang atau disebut juga pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan. Dikatakan pembuktian terbalik berimbang karena walaupun terdakwa dibebankan membuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum juga tetap berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang dimilikinya. Dikatakan pembuktian biasa (konvensional) sesuai ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan terdakwa dapat menyangkal keabsahan dari alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dikatakan pembuktian terbalik apabila beban pembuktiannya berada pada terdakwa, yang dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Beban pembuktian dalam pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dibebankan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum wajib sama-sama membuktikan keabsahan alat-alat bukti. Terdakwa berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan demikian pula bagi penuntut umum juga berkewajiban membuktikan keabsahan alat-alat bukti yang diajukannya di sidang pengadilan.<sup>34</sup>

Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari terdakwa. Ketentuan pembuktian terbalik dalam beberapa perundang-undangan berbeda-beda pengaturannya, ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat terbatas dan berimbang bahkan ada yang dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang menganut asas pembuktian terbalik pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian di atas, dianutnya asas pembuktian terbalik dengan beban pembuktian bagi terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan semakin mempermudah aparat hukum untuk mengejar aset melalui

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dikuasai oleh terdakwa. Sedangkan, dengan dianutnya asas pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan terasa sulit pembuktiannya terutama yang menyangkut asal-usul harta kekayaan si terdakwa.

Tindak pidana asal harus dibuktikan oleh Jaksa sebagai penyidik, bukan melalui putusan pengadilan. Hal ini karena perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dipandang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri atau *dependent crime* dan merupakan *follow up crime*. Sehingga, pembuktian pada masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime*-nya harus dibuktikan dengan mengacu pada dakwaan kumulatif yaitu harus digabung dalam pendekatan *concursum realis*, keharusan penggabungan dakwaan nampak substansinya pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>35</sup>

Secara normatif, yang dimaksud pembuktian tindak pidana asal memang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik dan mungkin pembuktian tersebut ada di proses dalam pengadilan, akan tetapi dapat saja secara teori jaksalah yang membuktikan harta yang didapat oleh terdakwa atau pelaku. Dalam proses pengadilannya memang tindak pidana korupsi, suap, dan tindak pidana asal lainnya berlanjut kemudian menjadi pencucian uang, seperti dalam contoh kasus Irjen Pol. Djoko Susilo yang melakukan korupsi simulator Surat Izin mengemudi (SIM) yang kemudian melakukan pencucian uang yang berasal dari korupsi tersebut.

Dalam perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sampai saat ini terus berkembang, apabila dilihat dari munculnya pencucian uang ini, di mana Tindak Pidana Pencucian Uang muncul karena ada kelanjutan dari tindak pidana asal yang mendahuluinya atau dilakukan lebih dahulu.

---

<sup>35</sup> Yenti Garnasih, *Op.cit.* hlm. 103.

Selain menjerat pada pelaku utama atau biasa disebut pelaku aktif yang melakukan pencucian uang, juga bisa menjerat pelaku pasif dalam proses pencucian uang.

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pasif (penerima pasif) ini tidak serta merta semua pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk menentukan pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, maka harus ada kriteria-kriteria yang menentukan bahwa seorang pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa:

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka pelaku pasif yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan apabila tidak melaporkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, maka pelaku pasif tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.





## **BAB VI**

### PEMBUKTIAN PELAKU PASIF TINDAK PIDANA

## Dasar Pembuktian

Pembuktian merupakan komponen paling penting dalam menentukan pelaku pasif tindak pidana. Hal ini dikarenakan proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahapan yang sangat menentukan suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal atau logika terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat persengketaan, membuktikan menurut Van Bummelen adalah kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hak tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebabnya demikian halnya senada dengan hal tersebut Martiman Projokawidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran tersebut hal ini senada dengan yang dinyatakan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian terhadap anggota keluarga yang mengetahui atau patut menduga terhadap barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, didasari dengan beberapa faktor yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang dinilai dari perbedaan karakter, profil, atau kebiasaan transaksi dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, 1998, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

menimbulkan kecurigaan dan dugaan atas perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam metode pembuktian pencucian uang selain menggunakan alat bukti yang dijelaskan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu antara lain:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga menggunakan petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam metode Pencucian Uang, alat bukti petunjuk sangat besar peranannya dalam pembuktian yang dilakukan oleh pelaku aktif maupun oleh pelaku pasif, sehingga metode pembuktian pencucian uang sering dipakai metode pembuktian petunjuk atau metode pembuktian tidak langsung.

Metode pembuktian tidak langsung diambil dari pelajaran dalam kuliah pada *International Law Enforcement Academy* Bangkok, Thailand dengan judul “Penyelidikan Financial Yang Rumit”. Diantaranya adalah:

1. Pembukuan dan Catatan

Pembukuan dan Catatan mencakup dokumen sumber, jurnal, buku besar dan laporan keuangan. Secara umum seseorang atau pengusaha (*legal atau illegal*) pasti memiliki pembukuan dan catatan untuk menentukan hasil uang atau merugi dan juga melacak sumber dan penyaluran dana. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memakai metode pembuktian tidak langsung diperlukan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar dari akuntansi yang sederhana sebagai awal pembuktian.

## 2. Metode Pembuktian Uang Simpanan

Uang Simpanan Sangat Penting dalam setiap metode pembuktian tidak langsung yang didasarkan pada bukti tidak langsung yaitu petunjuk.

Uang Simpanan adalah mata uang dalam kepemilikan seseorang. Uang tersebut bisa ada pada diri mereka sendiri, di tempat kediaman, atau tempat usaha, dititipkan pada orang ketiga, tetapi tidak termasuk yang didepositkan pada penyedia jasa keuangan atau bank.

Metode pembuktian tidak langsung didasarkan pada bukti tidak langsung atau petunjuk, bukti tidak langsung dijelaskan sebagai fakta yang diperhitungkan dan diteliti yang ada hubungannya satu sama lain sehingga cenderung membentuk fakta utama.

Dalam metode pembuktian uang simpanan mendokumentasikan bahwa seseorang telah menggunakan uang lebih banyak dari pada yang diterima secara legal atau yang dilaporkan dalam laporan pajak. Adanya uang simpanan kerap kali dikemukakan karena kelebihan dana penghasilan yang terkumpul bertahun-tahun sebelumnya.

Pembuktian uang simpanan akan sampai pada jumlah dan tanggal tertentu, perorangan dan perusahaan umumnya menggunakan tahun kalender untuk melaporkan pendapatan maupun pengeluarannya. Dalam pembuktian akan memfokuskan pada uang simpanan pertanggal 31/12 (tanggal 31 Desember) tahun sebelumnya pada saat pembuktian dan tanggal 31/12 pada saat pembuktian berlangsung.

Pembuktian ini didukung juga dengan pembuktian dokumen atas pertanyaan uang simpanan termasuk setiap dokumen keuangan yang menghubungkan pada uang simpanan dan juga jatuh dalam beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal penentuan dimulainya pembuktian (31/12) pembuktian ini dapat berisi laporan keuangan yang diajukan sebagai bagian dari proses keberangkatan atau



untuk memperoleh pinjaman-pinjaman tanggal-tanggal ideal untuk pembuktian.

### 3. Metode Pembuktian Kekayaan Bersih

Metode Pembuktian Kekayaan bersih didasarkan pada bukti tidak langsung. Metode ini digunakan dalam pembuktian pendapatan *illegal*, penerapan metode ini berfokus pada pembuktian pendapatan yang tidak dilaporkan atau pendapatan *illegal*. Metode pembuktian kekayaan bersih mengukur penambahan atau pengurangan atas kekayaan bersih seseorang. Setiap penambahan yang mendasar dikelompokkan sebagai pendapatan yang tidak dilaporkan atau pendapatan *illegal*.

Adapun langkah yang digunakan dalam metode pembuktian harta kekayaan adalah:

#### a. Menjalankan Wawancara

Wawancara akan memberikan petunjuk dan bukti yang dapat digunakan untuk menentukan titik awal yang pasti. Upayakan untuk mengembangkan semua informasi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas untuk tahun dasar dan tahun-tahun dalam pembuktian;

#### b. Mendapatkan Catatan Bank

Menghubungi bank yang didapat dari petunjuk yang dikembangkan. Catatan bank harus dianalisa untuk mengidentifikasi pinjaman, setoran, dan penarikan-penarikan uang yang dilakukan oleh pelaku;

#### c. Mengamankan Catatan Saham

Pembuktian juga mungkin mengungkap seseorang memilik saham. Dokumentasi yang berkaitan akan terdiri dari laporan bulanan, slip informasi, dan laporan posisi akhir tahun;

#### d. Mendokumentasikan Biaya Kendaraan

Biaya kendaraan didokumentasikan melalui kontrak penjualan. Harga total yang dibayar tidak selalu merupakan biaya kendaraan. Biaya itu mungkin

termasuk pajak penjualan, biaya pendaftaran, asuransi dan sebagainya;

#### 4. Metode Pembuktian Pengeluaran

Metode Pembuktian pengeluaran merupakan suatu metode tidak langsung dalam membuktikan pendapatan. Metode ini dan metode kekayaan bersih pada dasarnya serupa merupakan variasi perhitungan dari teori dasar yang sama.

Metode ini digunakan saat seseorang telah membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk barang-barang yang dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku adalah pengeluaran yang sesuai dengan pendapatannya.

Berkaitan dengan kasus Irjen Pol. Djoko Susilo, Penyidik dapat melakukan analisa terhadap kegiatan transaksi yang dilakukan dan terhadap penghasilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga Irjen Pol. Djoko Susilo untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui terhadap harta-harta yang diperoleh oleh anggota keluarga sebagai bagian dari hasil tindak pidana pencucian uang sehingga atas barang-barang tersebut dapat dirampas dan disita untuk Negara, hal ini sangat membantu dalam proses pembuktian terhadap barang-barang atau harta-harta tersebut untuk mengetahui perolehan atas barang-barang tersebut merupakan bukan atau suatu perolehan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Alat Bukti**

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Alat bukti diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dalam hal ini, pembuktian terhadap pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, haruslah dapat dibuktikan terhadap harta pelaku pasif adalah sebagai harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, yaitu dengan melihat dan menganalisa pendapatan dan harta kekayaan bersih dari pelaku pasif. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar harta tersebut diketahui asal usul keberadaannya, sehingga dapat dibuktikan berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan transaksi pelaku pasif yang dapat dimintakan melalui penyedia jasa keuangan.

### **Mensrea dan Actus Reus Terhadap Pelaku Pasif**

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan lahiriah dalam ilmu hukum pidana, dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. *Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

*Mens Rea* adalah sebagai suatu sikap batin dari seorang pelaku tindak pidana, untuk mengetahui atas perbuatan sebagai sesuatu yang telah dikehendaki oleh pelaku tindak pidana atau sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pidana juga harus memperhatikan sikap atau awal niat dari pelaku tindak pidana tersebut, dikarenakan hal ini akan berhubungan dengan tanggungjawab. *Mens Rea* sangat berkaitan dengan tujuan atau maksud pelaku pidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dengan maksud, yang juga sangat berkaitan dengan *Actus Reus* atau Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan sifat melawan hukum umum diartikan sebagai sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan, dengan sendirinya

berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum yang dalam hal ini berarti bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Pada pelaku pasif tindak pidana pencucian uang haruslah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai ketentuan timbul dari norma, yang atas pelanggaranannya dinyatakan sebagai dapat dihukum. Di dalam rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk di dalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang disyaratkan.

Dalam hal ini sangat berkaitan, harus dapat dibuktikan terhadap anggota keluarga yang telah menerima barang tersebut dengan menerima pembelian atas barang-barang tersebut merupakan sebagai niat untuk menutupi dikarenakan telah diketahui oleh anggota keluarga atas uang atau barang tersebut merupakan perolehan dari hasil tindak pidana atau sudah menduga namun tidak melaporkan. Hal ini yang akan menentukan anggota keluarga tersebut bersalah atau tidak.

### **Kewajiban Pelaporan Dalam Penerapannya**

Kewajiban Pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan sebagai hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan dalam pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Jasa, akan tetapi menurut penulis anggota keluarga juga diberikan keleluasaan untuk membuat laporan atas terdapat patut diduga Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai yang dijelaskan dalam pasal 84 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila anggota keluarga yang mengetahui dan patut menduga atas barang yang diterima dan dinikmatinya adalah sebagai barang yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencucian

Uang, dengan niat untuk menutupi Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapatlah dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, dikarenakan *mens rea* atau sikap batin dari anggota keluarga telah mengetahui namun tidak melaporkan, tentu saja ini jelas terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*), dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut sebagai maksud dengan tujuan untuk menutupi atau menyamarkan barang-barang atau uang yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang tersebut, hal tersebut sejalan dengan *actus reus* dari anggota keluarga tersebut yang bertentangan dan melawan hukum yaitu membantu atau menyembunyikan suatu perbuatan pidana. Dengan demikian atas perbuatan anggota keluarga tersebut sebagai perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kelalaian istri dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Irjen Pol. Djoko Susilo, dikarenakan para istri seharusnya memiliki kecurigaan terhadap uang yang diperoleh Irjen Pol. Djoko Susilo untuk membeli aset untuk para istrinya tidak rasional dan sangat patut untuk dicurigai dan para istri juga menikmati harta hasil tindak pidana tersebut, harta tersebut diperoleh juga oleh Para Istri Irjen Pol. Djoko Susilo sesuai dengan waktu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Irjen Pol. Djoko Susilo, Hal ini juga dikarenakan Irjen Pol. Djoko Susilo tidak dapat membuktikan sebaliknya atas harta yang diperoleh para istrinya bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya. Harta yang dirampas dan disita oleh Negara terhadap istri Irjen Pol. Djoko Susilo dibuktikan dalam putusan hakim adalah hasil dari Tindak Pidana Korupsi Simulator SIM, dirampas dan disita oleh Negara karena harta tersebut tidak sesuai dengan neraca atau pendapatan para istri Irjen Pol. Djoko Susilo, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menyita menjadi milik Negara dikarenakan korupsi yang dilakukan oleh Irjen Pol. Djoko Susilo sebagai Tindakan yang merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Untuk jangka waktu penyitaan pengganti 1 bulan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dan untuk penyitaan atas seluruh asetnya setelah Putusan Majelis Hakim dapat dilaksanakan perampasan atas segala harta yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi namun apabila pada saat setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap tetapi masih terdapat harta benda milik terpidana yang belum disita yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi, dapat dilakukan perampasan oleh Negara melalui Gugatan Perdata terhadap terpidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh-contoh kasus lain seperti kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, kasus korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta kasus korupsi ASABRI yang dilakukan oleh Direktur utama Letjen (purn) Sonny Widjaja (periode maret 2016 s/d juli 2020), Direktur utama Mayjen (purn) Adam Rachmat Damiri (periode 2011 s/d maret 2016) dan 6 orang tersangka lainnya. Kasus-kasus tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan dari kasus Irjen Pol. Djoko Susilo yang berawal dari Tindak Pidana Korupsi berkembang menjadi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan melibatkan anggota keluarganya.







## **BAB VII**

### KONKLUSI KAJIAN

Tindak Pidana Pencucian Uang didahului oleh Tindak Pidana Asal yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, hasil dari Tindak Pidana tersebut disamarkan atau ditutupi dengan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan untuk menyamarkan hasil dari kejahatannya, sehingga seolah-olah uang atau harta tersebut terlihat legal atau sah perolehannya, sehingga dalam hal ini banyak pelaku Tindak Pidana yang mencuci uangnya melibatkan orang-orang terdekatnya yaitu anggota keluarganya yang disebut sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dilakukan untuk menjaga dan kemudahan dijangkau oleh pelaku aktif terhadap aset atau uang tersebut.

Mengingat keluarga dalam hal ini 3 (tiga) orang istri dan 2 (dua) orang anak adalah pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat pasif, maka pertanggungjawaban pidananya berupa:

1. Perampasan dan penyitaan seluruh harta yang diperkirakan dan patut diduga hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang oleh pelaku aktif dalam hal ini suami atau bapak.
2. Sanksi sosial di lingkungan sekitar.

Yang melatarbelakangi anggota keluarga bersedia menerima barang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Karena ingin memperkaya diri dan keluarganya, meningkatkan status sosial di masyarakat dan di keluarganya.

Agar aparat penegak hukum yang menangani perampasan dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, ada jangka waktu pengembalian terkait pengembalian barang-barang yang disesuaikan dengan waktu perolehan harta tersebut dengan tindak pidana korupsi tersebut (Barang-barang yang diperoleh

sebelum pernikahan atau hasil dari usaha) sebelum terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kepada para istri yang merupakan pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak bersifat *Hedonisme*, gaya hidup yang mewah akan membuat kita sebagai manusia menjadi lupa diri atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau uang yang bergelimang, sehingga perlu bagi kita terutama anggota keluarga untuk hidup dalam kesederhanaan dan lebih meningkatkan sikap kehati-hatian atau kewaspadaan.





## DAFTAR PUSTAKA

## **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*. Jakarta: Badan Sosialisasi RUU KUHP.
- Caraka, Purba. 2010. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garnasih, Yenti. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Yunus & Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PT. Raja Grofindo.
- Irman, Tb. 2008. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*. Jakarta: CV. Ayyccs Group.
- Irman, Tubagus. 2017. *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Jahja, Juni Sjafrien. 2012. *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visi Media.

- Kanter, E.Y. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPPTHM.
- Khairunisa. 2008. *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana.
- Kusuma, Mahmud. 2009. "Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia". Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP.
- Lisnawati, Go & Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press.
- Lamintang, P.A.F & Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*. Jakarta: Alumni.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publihsing.
- Siahaan, N.H.T. 2007. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan (Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono & Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. 2013. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Bogor: Politea.

Syauket, Amalia. 2019. *Perempuan Dalam Pusaran Korupsi, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kreasi Cendikia Pustaka.

\_\_\_\_\_. 2020. *Sejarah Komitmen Pemberantasan di Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kreasi Cendikia Pustaka.

Yusuf, Muhammad & Sebastian Pompe. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang Hukum Perdata.

### **Jurnal**

Ana Suheri. 2018. *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Mortalitty. Volume. 4, No. 1.

Garnasih, Yenti. 2007. *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume. 19.



Suheri, Ana. 2018. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Mortality*. Volume. 4, No. 1.

Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal isi edit arnis ok.indd.

## Internet

"Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, diakses pada 10 April 2021 dari "https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html.

"Jenis Metode Penelitian", diakses pada 02 Mei 2021 dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/,

"Legal Smart Channel", diakses pada 12 April 2021 dari https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1034.

"Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang," , diakses pada 08 Juni 2021 dari https://new.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang

"Pendekatan Perundang-undangan", diakses pada 02 Mei 2021 dari https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/

"Teori Pertanggung Jawaban Pidana, diakses pada 10 April 2021 dari https://info-hukum.com/2019/04/20





## BIOGRAFI PENULIS

**Amalia Syauket**, Dosen Professional Dalam Bidang Ilmu Pemerintahan. Berhome Base Pada Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sejak Tahun 2018. Aktif Melaksanakan Tridarma Dalam Bidang Anti Korupsi dan Otonomi Daerah, Sebagai Peneliti Pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi Dan Juga Sebagai Kordinator Mata Kuliah Anti Korupsi Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Telah Menyelesaikan Program Doktor Dari Universitas Padjadaran Tahun 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tahun 2000 Menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan Dari Universitas Satyagama Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Dari Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Tahun 1990.

Beberapa publikasi terbaik yang dilakukan penulis, penerbitan Jurnal International diantaranya adalah: Sex+Corruption=Sexortion (International Journal of Environmetal, 2022), Nepotistic Corruption Breeding For The Establishment Of A Political Dynasty, Devotion (Index Copernicus, 2021), Regional Head Of Woman, Participation Or Exploitation? (The Phenomenon Of Airin-Ana And Haryanti In The Maelstrom Of Political Dynasties & Local Oligarchy), Eduvest, (Index Copernicus, 2021). Selain itu, penulis juga aktif berkontribusi dalam penerbitan Jurnal Nasional diantaranya adalah: Telemudik, Bentuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal Di Tengah Pandemi Corona (Jurnal Kajian Ilmiah, 2021), Agama dalam Pelukan Koruptor (Jurnal Krtha Bhayangkara, 2021), PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUMAN SECURITY, (Jurnal Keamanan Nasional, 2021), Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi (Jurnal Kajian Ilmiah, 2021).

Dan juga yang tak kalah penting dalam pengabdian penulis adalah menerbitkan buku, berikut Buku yang pernah diterbitkan adalah: Octopussy: sinergi Penguasa dan Pengusaha, tipologi gurita korupsi di Banten (Kreasi Cendikia Pustaka, 2021), dan Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Kreasi Cendikia Pustaka, 2020).

**Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.**

NIDN : 0324057903

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 24 Mei 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan, di antaranya:

**Jurnal**

- 2019, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cybersex), Jurnal Ktha Bhayangkara 13 (1)
- 2020, Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis, Jurnal Sassi 26 (2)
- 2020, Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak, Jurnal Jatiswara 35 (3)
- 2021, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak : Tinjauan Peraturan Perundangan, Jurnal Krtha Bhayangkara 15 (2)

- 2022, Domestic Violence in The Perspective of Law and Human Rights, Jurnal Krtha Bhayangkara 16 (1)
- 2022, Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur, Jurnal Prima Abdika, Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (2)

### **Buku dan Monograf**

- 2020, Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak
- 2021, Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Jilid 1 dan 2
- 2021, Buku Ajar Hukum Adat
- 2021, Gender; Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender, Monograf
- 2022, Buku Ajar Viktimologi
- 2022, Demi Cinta Relakah Menderita: Fenomena Kekerasan dalam Pacaran, Sebuah Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Psikososial

**Luqmanul Hakim** lahir di Jakarta, 11 November 1994. Pendidikannya dimulai di MI Al-Wathoniyah 12 Jakarta lulus tahun 2006. MTs.N 24 Jakarta lulus tahun 2009. SMK Al-Muhadjirin Bekasi lulus tahun 2012. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya lulus tahun 2021. Memiliki pengalaman kerja PT. Chandra Nugerah Cemerlang (CNC 2) 2012 – 2013 kemudian PT. Kawasaki Motor Indonesia 2013 – 2014 dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 2015 – Sekarang.